



Permohonan Akun Perdagangan

PERJANJIAN INI DIBUAT ANTARA

ATLAS PEARLS LTD bertempat di 26 Railway Road, Subiaco, Western Australia 6008 (ABN 32 009 220 053) (“Pemasok” atau “Atlas”)

DAN entitas yang namanya tercantum dalam Daftar di bawah judul “Nama Perusahaan” atau “Pemilik/Mitra 1 dan Pemilik/Mitra 2” (“Pelanggan” atau “kami” atau “kita” atau “milik kami”)

BAHWA - a) Pelanggan ingin membuat akun perdagangan dengan Pemasok dan telah menyampaikan kepada Pemasok informasi yang tercantum dalam Daftar.

b) Pelanggan dan Pemasok sepakat bahwa jika Pemasok memberikan akun perdagangan kepada Pelanggan, maka akun perdagangan tersebut akan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan di sini dan di halaman berikutnya.

DAFTAR

RINCIAN PEMOHON (PELANGGAN)	
Nama perdagangan:	
Nama Lengkap Bisnis Resmi:	
Nomor Registrasi Pajak (GST/PPN/Lainnya) jika berlaku	
Negara Pendaftaran:	
Struktur bisnis	<input type="checkbox"/> Perusahaan <input type="checkbox"/> Pedagang Tunggal <input type="checkbox"/> Kemitraan <input type="checkbox"/> Lainnya
Apakah Pemohon adalah wali amanat?	<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak
Jika Ya, sebutkan nama Perwalian tersebut:	
Tanggal pendirian	
Telepon:	
Alamat Jalan:	
Alamat Pos: (jika berbeda dengan alamat jalan)	
Industri Perdagangan Di : (jenis usaha)	
Tanggal Bisnis Dimulai:	Tanggal Pendirian: (jika berbeda)
Pernahkah Anda berdagang dengan nama dagang lain?	<input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak
Jika ya, harap nyatakan:	

RINCIAN PEMILIK ATAU MITRA (hanya untuk Pedagang Tunggal atau Mitra saja)					
PEMILIK/MITRA 1					
Nama:		TTL:		Nomor D/L:	
Surel:		No. Rumah:		No. Seluler:	
PEMILIK/MITRA 2					
Nama:		TTL:		Nomor D/L:	
Surel:		No. Rumah:		No. Seluler:	

RINCIAN DIREKSI hanya untuk Perusahaan)					
DIREKTUR 1					
Nama:		TTL:		Nomor D/L:	
Surel:		No. Rumah:		No. Seluler:	
DIREKTUR 2					
Nama:		TTL:		Nomor D/L:	
Surel:		No. Rumah:		No. Seluler:	
Apakah ada di antara Direktur yang pernah dinyatakan pailit, mengadakan perjanjian berdasarkan Undang-Undang Kepailitan, atau pernah menjadi direktur suatu perusahaan yang dibubarkan atau dilikuidasi (secara sukarela atau tidak)? <input type="checkbox"/> Iya <input type="checkbox"/> Tidak. Jika ya, harap berikan rinciannya pada Daftar tersendiri.					

RINCIAN KONTAK UTANG	
Nama Kontak Akun:	
Surel:	
Telepon:	

REFERENSI PERDAGANGAN			
(Harap sertakan nama, alamat & nomor kontak Pemasok kredit saat ini. Catatan: teman dan kerabat bukanlah referensi yang dapat diterima.)			
1.	Nama Perusahaan:		Telepon:
	Nama Kontak:		Surel:
2.	Nama Perusahaan:		Telepon:
	Nama Kontak:		Surel:
3.	Nama Perusahaan:		Telepon:
	Nama Kontak:		Surel:

PERBANKAN	
Cabang:	
Nama Bank:	
Nama orang yang mengizinkan pembayaran:	

KETENTUAN PERJANJIAN PERDAGANGAN

PERJANJIAN

1. Pelanggan menjamin bahwa:
 - a) informasi yang diberikan dalam Daftar adalah benar, akurat dan tepat serta diberikan untuk tujuan memperoleh akun perdagangan; dan
 - b) penandatanganan permohonan ini diberi wewenang untuk mengajukan akun perdagangan dan menandatangani permohonan ini.
2. Pelanggan setuju untuk terikat oleh syarat dan ketentuan permohonan ini dan, dengan demikian, juga mengakui bahwa Kebijakan Privasi, Kebijakan Pengiriman, dan Kebijakan Pengembalian Dana Pemasok, yang tersedia di situs web resmi, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan ini. Dengan menerima syarat dan ketentuan ini, Pelanggan setuju untuk mematuhi masing-masing kebijakan yang disebutkan di atas.
3. Dalam hal Pemasok memberikan fasilitas kredit kepada kami maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Semua akun harus diselesaikan secara penuh dalam waktu 14 hari sejak tanggal faktur melalui transfer bank langsung ke rekening Pemasok.
 - b) Pelanggan bertanggung jawab atas pembayaran seluruh pajak, bea, dan tarif yang timbul pada saat pengiriman barang ke alamat pengiriman yang ditunjuk.
 - c) Pelanggan bertanggung jawab atas semua biaya transfer bank, dengan memperhatikan bahwa bank asing sering kali membebankan biaya bank perantara tambahan.
 - d) Apabila Pelanggan gagal membayar sejumlah uang, maka seluruh uang yang menjadi hak Pemasok akan segera jatuh tempo dan harus dibayarkan. Pelanggan harus membayar uang tersebut kepada Pemasok dalam waktu tujuh (7) hari sejak tanggal permintaan. Pemasok berhak membebankan bunga atas seluruh jumlah yang tidak dibayarkan pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Pelanggan harus membayar bunga apa pun yang dikenakan. Bunga akan dihitung setiap hari sejak tanggal jatuh tempo awal hingga tanggal Pemasok menerima pembayaran, dengan tingkat bunga 2,5% di atas tingkat cerukan, sebagaimana diterbitkan oleh National Australia Bank for Business Overdraft Commercial Clients.
 - e) Pelanggan harus membayar segala pengeluaran, biaya atau pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemasok dalam memperoleh kembali uang terutang dari Pelanggan termasuk biaya agen penagihan utang dan biaya pengacara (dengan dasar ganti rugi penuh).
 - f) Jika Pelanggan melanggar salah satu syarat dan ketentuan perjanjian kredit, Pemasok berhak (tanpa pemberitahuan) untuk mengakhiri perjanjian kredit apa pun dengan Pelanggan.
 - g) Pemasok berhak untuk menahan pasokan pengaturan kredit karena alasan apa pun, berdasarkan kebijakan Pemasok.
 - h) Pemasok berhak, selama jangka waktu perjanjian kredit, untuk meminta jaminan atau jaminan tambahan dari kami sesuai dengan pertimbangan Pemasok. Pemasok berhak untuk menahan penyediaan pengaturan kredit sampai Pelanggan memberikan jaminan tersebut atau jaminan tambahan.
 - i) Dalam hal Pemasok menganggap perlu bagi Pelanggan untuk memberikan jaminan tambahan, Pelanggan harus menanggung semua biaya terkait dengan hipotek dan/atau tagihan yang menguntungkan Pemasok, harta benda nyata dan/atau harta pribadi Pelanggan (dan, jika Pelanggan adalah sebuah perusahaan, harta pribadi direktur perusahaan tersebut) sebagai jaminan atas pembayaran semua uang yang mungkin, atau setelahnya, menjadi utang Pelanggan kepada Pemasok.
 - j) Pelanggan setuju bahwa tagihan dan laporan akun dari Pemasok secara meyakinkan dianggap telah diterima oleh Pelanggan, pada hari kerja segera setelah tanggal penyerahan tersebut.
4. Jika Pemasok menganggap relevan untuk menilai permohonan apa pun, Pelanggan menyetujui Pemasok memperoleh dari agen pelaporan kredit, laporan kredit yang berisi informasi kredit komersial/konsumen/pribadi tentang kami.
5. Pelanggan mengakui bahwa sesuai dengan hukum Negara, Negara Bagian/Provinsi atau Wilayah mana pun, Pemasok berwenang untuk memberikan informasi pribadi kepada agen pelaporan kredit tentang Pemasok. Informasi yang mungkin diberikan dapat mencakup:
 - a) rincian identitas Pelanggan;
 - b) fakta bahwa Pelanggan telah mengajukan permohonan kredit dan jumlahnya;

- c) fakta bahwa Pemasok adalah penyedia kredit saat ini;
 - d) pembayaran yang telah jatuh tempo, dan tindakan pemulihan utang telah dimulai;
 - e) nasihat agar pembayaran tidak lagi jatuh tempo;
 - f) cek yang kami tarik yang telah ditolak lebih dari satu kali;
 - g) tergantung pada keadaan, bahwa menurut pendapat Pemasok, Pelanggan telah melakukan pelanggaran kredit yang serius.
6. Pelanggan memberikan wewenang kepada Pemasok untuk memberikan dan menerima dari penyedia kredit mana pun yang disebutkan dalam laporan kredit yang diterbitkan oleh agen pelaporan kredit, informasi yang Anda miliki atau milik penyedia kredit lainnya tentang pengaturan kredit kami, kelayakan kredit, kedudukan kredit, riwayat kredit dan kapasitas kredit.
- Pelanggan memahami bahwa informasi tersebut dapat digunakan untuk:
- a) Menilai permohonan kredit ini;
 - b) Membantu Pemasok dalam menghindari Pelanggan gagal memenuhi kewajiban kredit Pelanggan;
 - c) Memberi tahu penyedia kredit lain mengenai wanprestasi yang dilakukan Pelanggan; dan
 - d) Menilai kelayakan kredit Pelanggan.
7. Pelanggan setuju bahwa Pemasok dapat memberikan dan meminta dari referensi perdagangan apa pun yang disebutkan dalam Daftar, informasi tentang pengaturan kredit kami. Pelanggan memahami bahwa informasi ini dapat mencakup informasi apa pun tentang kelayakan kredit Pelanggan, status kredit, riwayat kredit, atau kapasitas kredit yang boleh diberikan atau diterima oleh penyedia kredit satu sama lain menurut hukum.
8. Terlepas dari adanya implikasi hukum yang sebaliknya, kontrak apa pun antara Pelanggan dan Pemasok akan dianggap dibuat dan ditafsirkan, serta dapat dilaksanakan di dan sesuai dengan hukum Negara Bagian Australia Barat, dan tunduk pada yurisdiksi dari Pengadilan Negara itu.
9. Jika salah satu syarat atau ketentuan ini atau karena alasan apa pun menjadi tidak sah seluruhnya atau sebagian, maka syarat atau ketentuan tersebut, sesuai ketidakabsahannya, akan dipisahkan tanpa mengurangi kekuatan dan keabsahan syarat-syarat lainnya yang masih berlaku.
10. Dalam hal Pelanggan bertindak sebagai wali amanat, Pelanggan akan bertanggung jawab secara pribadi atas rekening tersebut dan

sebagai tambahan, aset Perwalian harus tersedia untuk memenuhi pembayaran rekening tersebut.

11. Pengiriman:

- a) Setiap tanggal yang dicantumkan untuk pengiriman hanyalah perkiraan kecuali jika ada jaminan yang diberikan oleh Pemasok secara tertulis. Pelanggan akan menerima dan membayar barang jika dan ketika ditenderkan meskipun ada kegagalan Pemasok untuk mengirimkan pada tanggal yang disebutkan. Nasihat tertulis kepada Pelanggan bahwa barang siap untuk diserahkan baik seluruhnya maupun sebagian merupakan tender dan ketentuan pembayaran berlaku.
- b) Pemasok berhak melakukan penyerahan secara angsuran dan apabila penyerahan dilakukan secara angsuran maka Pelanggan tidak berhak mengakhiri atau membatalkan perjanjian.
- c) Pelanggan akan menerima pengiriman barang dalam waktu 7 hari setelah pemberitahuan dari Pemasok bahwa barang siap untuk dikirim.
- d) Apabila Pelanggan tidak menerima pengiriman barang pada saat barang siap untuk dikirim oleh Pemasok, Pelanggan bertanggung jawab atas biaya tambahan sesuai tarif Pemasok saat ini untuk penyimpanan dan/atau dua kali lipat penanganannya atau jika tidak ada tarif saat ini, maka dengan tarif yang ditentukan oleh Pemasok atas kebijakannya sendiri.
- e) Apabila pengiriman dilakukan oleh Pemasok dan perwakilan Pelanggan tidak menandatangani berkas pengiriman, Pelanggan setuju bahwa berkas pengiriman yang ditandatangani oleh pengemudi pengiriman adalah bukti pengiriman tersebut, dan Pelanggan tidak akan membantah bahwa barang tersebut, subjek pengiriman tersebut telah disampaikan.
- f) Pelanggan bertanggung jawab penuh dan menanggung risiko pembongkaran barang.
- g) Pemasok tidak bertanggung jawab kepada Pelanggan atau pihak lain mana pun atas kehilangan atau kerusakan apa pun termasuk kerugian atau kerusakan akibat cedera langsung atau tidak langsung atau konsekuensial apa pun yang disebabkan oleh keterlambatan pengiriman atau tidak terkirimnya baik hal tersebut disebabkan oleh kelalaian Pelanggan maupun pihak lain, tindakan yang merupakan pelanggaran mendasar terhadap kontrak, pemogokan atau tindakan industrial lainnya, atau sebab

- apa pun lainnya.
12. Risiko atas barang (namun bukan hak milik) yang menjadi subjek penjualan akan beralih kepada Pelanggan pada saat penyerahan oleh Pemasok kepada pengangkut, baik Pemasok yang mengatur, mengadakan atau melakukan pengangkutan barang atas permintaan Pemasok atau sebaliknya.
 13. Hak milik:
 - a) menyimpang dari penyerahan barang atau bagiannya, barang tetap menjadi milik tunggal dan mutlak Pemasok sebagai pemilik penuh yang sah dan adil sampai Pelanggan membayar Pemasok seluruh harga pembelian beserta harga penuh setiap barang yang tunduk pada setiap kontrak lain dengan Pemasok.
 - b) Pelanggan mengakui bahwa ia menerima kepemilikan dan menahan barang-barang yang diserahkan oleh Pemasok semata-mata sebagai jaminan bagi Pemasok sampai harga penuhnya dibayarkan kepada Pemasok bersama dengan harga penuh barang-barang lainnya yang tunduk pada setiap kontrak lain dengan Pemasok.
 - c) Sampai Pelanggan menjadi pemilik barang, Pelanggan akan menyimpannya di tempat secara terpisah, memastikan bahwa barang disimpan dalam kondisi baik dan dapat digunakan, mengamankan barang dari risiko, kerusakan dan pencurian serta menjaga barang diasuransikan sepenuhnya terhadap risiko-risiko yang lazim terjadi dalam bisnis yang serupa dengan bisnis Pelanggan.
 - d) Sampai barang dibayar lunas, Pemasok memberikan wewenang kepada Pelanggan untuk menjual barang sebagai agen fidusia, namun Pelanggan tidak boleh menyatakan kepada pihak ketiga mana pun bahwa ia bertindak dengan cara apa pun untuk Pemasok. Pemasok tidak akan terikat oleh kontrak apa pun dengan pihak ketiga dimana Pelanggan menjadi salah satu pihak. Catatan harus disimpan oleh Pelanggan atas setiap barang milik Pemasok. Hasil penjualan barang akan disetorkan ke rekening terpisah dan disimpan dalam perwalian Pemasok. Pelanggan harus mempertanggungjawabkan kepada Pemasok dari dana ini untuk harga penuh barang. Jika Pelanggan berhak atas jangka waktu kredit, namun apabila sebelum berakhirnya jangka waktu kredit barang tersebut terjual, dan hasil penjualan diterima Pelanggan harus mempertanggungjawabkan kepada

Pemasok sebesar harga barang tersebut. Jika Pelanggan meninggal dunia, menghentikan pembayaran, atau mengadakan pertemuan para krediturnya, atau menjadi bangkrut, atau tunduk pada undang-undang kebangkrutan, atau menjadi sebuah perusahaan, mengadakan pertemuan dengan tujuan, atau untuk melakukan likuidasi, atau mempunyai petisi winding-up yang diajukan terhadapnya, atau memiliki kurator atau administrator yang ditunjuk, Pemasok dapat, atas pilihannya sendiri, terlepas dari pengesampingan atas wanprestasi atau kegagalan tersebut dan tanpa mengurangi hak-hak lainnya berdasarkan dokumen ini terlepas dari syarat-syarat pembayaran yang telah ditentukan sebelumnya atau dapat mengambil alih dan mengambil alih barang-barang tersebut dan membuangnya demi kepentingannya sendiri tanpa mengurangi tuntutan apa pun yang mungkin dimilikinya atas ganti rugi atas kerugian apa pun yang diakibatkan oleh penjualan kembali tersebut.

- e) Dalam hal Pelanggan menggunakan barang-barang tersebut dalam suatu proses pembuatan atau konstruksi yang dilakukan sendiri atau oleh pihak ketiga, maka Pelanggan akan menyimpan sebagian dari hasil proses pembuatan atau konstruksi tersebut sehubungan dengan barang-barang tersebut dalam titipan untuk Pemasok. Bagian tersebut dalam dolar dianggap sama dengan jumlah yang terutang oleh Pelanggan kepada Pemasok pada saat penerimaan hasil tersebut.
- f) Jika Pelanggan tidak membayar barang apa pun pada tanggal jatuh tempo, Pemasok dengan ini diberi wewenang yang tidak dapat ditarik kembali oleh Pelanggan untuk memasuki tempat Pelanggan (atau tempat apa pun di bawah kendali Pelanggan atau sebagai agen Pelanggan di mana barang tersebut berada) disimpan di tempat tersebut) dan menggunakan kekerasan yang wajar untuk mengambil kepemilikan barang tersebut tanpa tanggung jawab atas pelanggaran, kelalaian atau pembayaran kompensasi apa pun kepada Pelanggan dalam bentuk apa pun. Pada saat mengambil kembali kepemilikan barang, Pemasok dapat memilih untuk mengembalikan kepada Pelanggan sebagian pembayaran yang telah dilakukan dan mengkredit rekening Pelanggan dengan nilai barang dikurangi biaya pemulihan

- barang, atau untuk menjual kembali barang tersebut.
14. Klaim, Kekurangan dan Cacat:
- a) Pelanggan setuju untuk memeriksa semua barang yang diterima segera setelah pengiriman. Pelanggan tidak akan mengajukan klaim apa pun setelah lewatnya waktu 24 jam sejak tanggal pengiriman barang, atas kekurangan atau ketidaksesuaian atau cacat atau rusaknya barang dan Pemasok tidak akan bertanggung jawab atas kekurangan atau barang yang tidak layak atau cacat atau rusak tersebut kecuali jika klaim dilakukan oleh Pelanggan dalam waktu 24 jam setelah pengiriman barang.
 - b) Setiap klaim atas kekurangan atau barang yang tidak sesuai atau cacat harus diajukan oleh Pelanggan dalam waktu 24 jam setelah pengiriman barang.
 - c) Kecuali apabila syarat dan jaminan yang tersirat menurut hukum tidak dapat dilaksanakan menurut hukum, semua syarat dan jaminan yang tersirat dengan ini dikecualikan.
 - d) Selama barang yang dipasok oleh Pemasok bukan dari jenis yang biasa diperoleh untuk konsumsi pribadi dalam negeri atau rumah tangga, dan kecuali Pelanggan menetapkan bahwa ketergantungan pada ketentuan ini tidak adil dan masuk akal, tanggung jawab atas pelanggaran ketentuan atau jaminan; tersirat dalam perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku terbatas: (i) dalam hal barang termasuk salah satu dari berikut ini sebagaimana ditentukan oleh Pemasok; penggantian barang atau penyediaan atau barang yang dipersamakan; atau perbaikan barang; atau pembayaran biaya penggantian barang atau perolehan barang yang setara; atau pembayaran biaya perbaikan barang.
 - e) Tunduk pada klausul 16(d) di sini, Pemasok tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan apa pun dan apa pun yang timbul, baik langsung, tidak langsung, atau sebagai akibat, atau sehubungan dengan klaim apa pun, kapan pun atau bagaimana pun, yang dibuat atas kehilangan atau kerusakan, kekurangan penurunan kualitas, atau kesalahan atau kerugian lainnya pada barang yang diproduksi, pekerjaan yang dilaksanakan atau layanan yang disediakan oleh atau atas nama atau dalam perjanjian apa pun dengan Pemasok atau yang terjadi pada Pelanggan atau pihak ketiga atau lainnya atau pada properti atau kepentingannya atau tidak karena kelalaian Pemasok, pegawai atau agennya, atau tindakan yang merupakan pelanggaran kontrak yang mendasar.
15. Wanprestasi:
- Apabila Pelanggan mengalami wanprestasi dalam mematuhi ketentuan ini atau perjanjian lainnya dengan Pemasok;
- a) Pemasok atas kebijaksanaannya sendiri dapat menahan pasokan barang lebih lanjut atau membatalkan perjanjian ini, atau mengubah ketentuan perjanjian ini tanpa mengurangi hak-haknya berdasarkan perjanjian ini, NAMUN DENGAN KETENTUAN bahwa Pemasok dapat kapan saja dan dari waktu ke waktu berdasarkan ketentuan yang ditetapkannya dapat menentukan pelepasan hak-haknya berdasarkan Klausul ini, namun tanpa mengurangi hak-haknya setelahnya atas peristiwa-peristiwa yang disebutkan sebelumnya atau setelah berlanjutnya pengabaian keadaan apa pun yang menjadi pokok pengabaian tersebut.
 - b) Pelanggan harus membayar kepada Pemasok biaya keuangan sebesar 2,5% per bulan pada saldo harian sehubungan dengan jumlah yang mungkin dari waktu ke waktu telah jatuh tempo hingga dibayar dan uang tersebut beserta seluruh bunganya akan dapat diperoleh kembali segera dari Pelanggan.
 - c) Tanpa mengurangi hak atau upaya hukum lainnya, Pelanggan akan mengganti kerugian Pemasok terhadap biaya dan pencairan biaya apa pun yang dibebankan oleh pengacara mana pun yang terlibat untuk tujuan pengumpulan atau pemulihan uang yang jatuh tempo dan harus dibayarkan oleh Pelanggan kepada Pemasok pada suatu dasar ganti rugi dan setiap biaya, biaya pencairan atau komisi yang dibebankan oleh agen dagang atau perusahaan penagih utang.
16. Pelanggan dengan ini membebaskan pembayaran atas setiap utang kepada Pemasok seluruh kepentingan manfaat (hak milik dan hak sewa) atas tanah dan properti pribadi yang dikuasai sekarang atau di masa depan oleh Pelanggan. Pelanggan setuju bahwa jika permintaan dibuat oleh Pemasok, Pelanggan yang menerima permintaan tersebut akan segera menandatangani hipotek atau instrumen jaminan lainnya, atau menyetujui suatu peringatan, sebagaimana disyaratkan, dan jika Pelanggan gagal melakukannya dalam jangka waktu yang wajar setelah diminta, Pelanggan

dengan ini tanpa dapat ditarik kembali dan dengan cara keamanan, menunjuk manajer kredit atau pengacara mana pun yang ditugaskan oleh perusahaan untuk menjadi

pengacaranya yang benar dan sah untuk menandatangani dan mendaftarkan instrumen tersebut.

Saya/Pelanggan dengan ini menjamin bahwa semua informasi yang Kami berikan adalah benar dan tepat. Saya/Pelanggan telah membaca Syarat dan Ketentuan terkait pengoperasian akun perdagangan. Saya/Pelanggan juga memberikan wewenang kepada Pemasok untuk melakukan pemeriksaan Riwayat Kredit dengan Badan Kredit eksternal. Saya/Pelanggan mengakui bahwa hingga saat Saya/Pelanggan diberitahu secara tertulis oleh Pemasok bahwa fasilitas kredit telah disetujui, barang apa pun yang dipasok hanya akan diberikan secara tunai dan Saya/Pelanggan setuju untuk menyetor melalui transfer bank elektronik ke rekening bank yang ditunjuk Pemasok setiap jumlah yang ditagih sebelum karyawan Pemasok mengerjakan pesanan Pelanggan.

Perhatikan: Penting bagi semua penandatanganan untuk membaca dan memahami dokumen ini. Disarankan agar Pelanggan berkonsultasi dengan penasihat hukumnya sebelum menandatangani jika ada hal yang Pelanggan tidak mengerti.

Tanda Tangan Pedagang Tunggal, Mitra, atau Direktur:		Pedagang Tunggal, Mitra atau Direktur, atau	
Nama Penandatanganan:		Nama Penandatanganan:	
Jabatan:		Jabatan:	
Tanggal:		Tanggal:	

JAMINAN

(Selalu diperlukan jika pemohon adalah Perusahaan)

DALAM PERTIMBANGAN PEMASOK menyetujui pemberian kredit kepada Pelanggan, atas permintaan Pemasok (yang dibuktikan dengan ditandatanganinya permohonan ini oleh Penjamin), Penjamin:

- (a) Menjamin kepada Pemasok atas pelaksanaan dan ketaatan Pelanggan atas seluruh kewajiban Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini, termasuk pembayaran semua uang yang terutang baik yang terutang saat ini maupun yang terjadi di masa depan oleh Pelanggan, dan setuju bahwa semua uang yang terutang merupakan utang yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh Penjamin;
- (b) Mengakui bahwa:
 - (i) tidak ada waktu, kredit, kesabaran, keringanan atau konsesi yang sewaktu-waktu dapat diberikan oleh Pemasok kepada Pelanggan;
 - (ii) tidak ada pelepasan atau kompromi dengan Pelanggan atau Penjamin mana pun oleh Pemasok;
 - (iii) tidak ada perubahan terhadap ketentuan permohonan ini;
 - (iv) tidak ada pengalihan atas permohonan ini;
 - (v) tidak ada penentuan ketentuan permohonan ini diperpanjang atau diperbarui; akan merugikan atau mempengaruhi tanggung jawab Penjamin berdasarkan perjanjian ini;
- (c) Menyetujui bahwa jaminan ini:
 - (i) tidak dapat dibatalkan dan berlanjut; dan
 - (ii) mencakup seluruh kewajiban Pelanggan kepada Pemasok, apa pun yang timbul;
- (d) Sebagai kewajiban yang terpisah dan berkelanjutan, DENGAN INI SETUJU UNTUK MENGGANTI RUGI dan TETAP MENJAGA GANTI RUGI PEMASOK atas segala kerugian, biaya, pengeluaran dan kerusakan yang ditanggung atau diderita oleh Pemasok yang timbul dari atau sehubungan dengan pelanggaran atau wanprestasi apa pun yang

dilakukan Pelanggan dalam pembayaran uang yang harus dibayarkan berdasarkan permohonan ini dan atau dalam menjalankan dan menaati dengan baik salah satu ketentuan dalam permohonan ini di pihak Pelanggan yang harus dibayar, dilaksanakan dan atau dipatuhi;

- (e) Dalam hal Pelanggan melakukan Peristiwa Kepailitan*:
- (i) Penjamin tidak boleh membuktikan atau menuntut dalam segala likuidasi, kebangkrutan, komposisi, pengaturan atau pengalihan atau sehubungan dengan penunjukan apa pun sampai Pemasok telah menerima seratus sen dolar sehubungan dengan seluruh uang yang terutang oleh Pelanggan kepada Pemasok. dan Penjamin akan mempercayakan kepada Pemasok bukti dan klaim tersebut;
 - (ii) tanpa mengurangi hak-hak lain dari Pemasok, Penjamin DENGAN INI SETUJU UNTUK MENGGANTI RUGI dan TETAP MENJAGA GANTI RUGI Pemasok atas segala kerugian, biaya, pengeluaran dan kerusakan yang diderita atau ditimbulkan oleh Pemasok sebagai akibat dari penyangkalan permohonan ini oleh likuidator atau wali Pelanggan.

* "**Peristiwa Kepailitan**" berarti, dalam kaitannya dengan siapa pun, bahwa orang tersebut:

- (a) melakukan likuidasi wajib atau sukarela;
- (b) mengalami kebangkrutan;
- (c) mengadakan komposisi, pengaturan atau pengalihan apa pun untuk kepentingan kreditur orang tersebut atau sekelompok kreditur tersebut;
- (d) telah menunjuk berdasarkan undang-undang atau instrumen apa pun atau atas perintah Pengadilan mana pun, seorang manajer, seorang administrator, seorang wali, seorang kurator, seorang kurator dan manajer atau seorang likuidator sehubungan dengan bagian mana pun dari usaha, aset atau properti orang tersebut;
- (e) mulai dibubarkan atau berhenti menjalankan usahanya;
- (f) tidak mampu membayar utang orang tersebut pada saat jatuh tempo atau dianggap tidak mampu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (g) setiap eksekusi atau proses serupa dilakukan terhadap properti orang tersebut; atau
- (h) segala sesuatu yang memiliki dampak yang secara substansial serupa dengan peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas terjadi berdasarkan hukum mana pun di yurisdiksi mana pun yang berlaku.

DIREKTUR			
Harus ditandatangani masing-masing Direktur			
Tanda tangan Penjamin:		Tanda tangan Penjamin:	
Nama:		Nama:	
Tanggal:		Tanggal:	